

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN SANKSI NYA**

**Oleh:**

**Fitrah Rizqy, S.H./Prof. Syahrizal**

**Email : fitrahrizqy97@gmail.com**

### **ABSTRAK**

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut dengan cara membatasi kepentingan lain pihak. Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP pada pasal 1365 yaitu tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Pasal 1367 menyatakan bahwa Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atas disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Setiap perbuatan yang dianggap melanggar peraturan yang telah terdapat peraturannya dalam perundang-undangan maka perbuatan tersebut akan dijatuhkan sanksi terhadap pelakunya. Hal ini diterapkan agar pelaku perbuatan melanggar hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah mengakibatkan kerugian kepada orang lain.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Melawan Hukum, Sanksi

#### **A. Asas-Asas Hukum Perbankan**

Pengertian perbankan berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi Bank yang terdapat pada ayat (2) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Membicarakan bank, maka yang terbayang dalam benak kita adalah suatu tempat dimana kita dapat menyimpan uang ataupun meminjam uang dengan memakai bunga. Secara sederhana hal ini memang demikian adanya, namun untuk lebih jelasnya penulis mengutip pendapat beberapa para sarjana terkemuka mengenai pengertian bank.

Apabila dilihat dari terminologinya, kata “bank” berasal dari bahasa Itali “*banca*” yang berarti “*bence*”, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak banker Italia

memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku halaman pasar.<sup>71</sup>

Bank adalah usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.<sup>72</sup> Bank merupakan lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.<sup>73</sup>

Ruddy Tri Santoso, berpendapat bahwa Bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (Financial Intermediary) antara debitur dan kreditur dana.<sup>74</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Bank adalah usaha yang berbentuk lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fund*) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana (*lack of fund*), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk motif profit juga sosial demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>75</sup>

Hukum perbankan adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Hukum perbankan itu merupakan sistem karena membentuk suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain, dan bagian-bagian tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuannya.<sup>76</sup>

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (*banking law*) yakni merupakan seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lainnya yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.<sup>77</sup>

---

<sup>14</sup>Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, Hal 1.

<sup>15</sup>Hasibuan, Melayu SP.9. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2005, Hal 13.

<sup>73</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Hal 21.

<sup>74</sup>Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Yogyakarta, Andi Offset, 1996, Hal 6.

<sup>75</sup>Ferry N Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, Hal 16.

<sup>19</sup>Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, Hal 1-3.

<sup>77</sup>*Ibid.*, Hal 10.

Dalam melaksanakan hubungan kemitraan antara bank dan nasabahnya, untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas. Asas tersebut adalah asas hukum. Untuk terciptanya sistem perbankan Indonesia yang sehat dalam kegiatan perbankan, maka berikut akan diuraikan asas hukum perbankan secara lebih rinci. Asas tersebut yaitu :

a) Asas Kepercayaan (*Fiduciary Banking*).

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank berusaha dari dana bank masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

b) Asas Kerahasiaan (*Confidential Banking*).

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 10 1998.

c) Asas Kehati-hatian (*Prudential Banking*).

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.<sup>78</sup>

### **Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUHperdata pada pasal 1365 yaitu Tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan

---

<sup>78</sup>Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Perbankan Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010, Hal 17.

kerugian tersebut. Pada Pasal 1366 disebutkan bahwa Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya. Pasal 1367 menyatakan bahwa Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Dahulu pengadilan menafsirkan melawan hukum hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum yang tertulis semata-mata (pelanggaran undang-undang yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan yang terjadi semata-mata melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>79</sup>

### **Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

#### **1. Adanya Suatu Perbuatan**

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana terdapat dalam kontrak.<sup>80</sup>

#### **2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum**

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini di artikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- b. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau

---

<sup>79</sup>Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 5.

<sup>80</sup>*Ibid*, hal 10.

- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geoden zeden*), atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperlihatkan kepentingan orang lain.

### 3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mengisyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahandalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari pada Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan pada undang-undang lain. Karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Ada unsur kesengajaan,
- b) Ada unsur kelalaian (*culpa*),
- c) Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

### 4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian inmateril yang juga akan dinilai dengan uang.

### 5. Adanya Hubungan Klausul antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan klausul antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.<sup>81</sup>

#### 1.1. Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah

Dalam ranah hukum, seseorang tentu harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki suatu kualitas tertentu. Sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia, seorang konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk nasabah kepada bank, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya tersebut. Kualifikasi gugatan yang lazim adalah

---

<sup>81</sup>*Ibid*, Hal 13.

wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan adanya wanprestasi, maka terdapat hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha/produsen.

Kerugian yang dialami oleh nasabah adalah karena tidak dilaksanakannya prestasi oleh bank sebagai pelaku usaha. Apabila tidak terdapat hubungan kontraktual antara nasabah dan bank, maka tidak ada tanggung jawab (hukum) pelaku usaha nasabah. Hal inilah yang dikenal dengan doktrin yang mengandung prinsip “tidak ada hubungan kontraktual, tidak ada tanggung jawab”.<sup>82</sup>

Sedangkan dalam gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, hubungan kontraktual tidaklah diisyaratkan. Dalam hal ini nasabah haruslah membuktikan adanya unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan melawan hukum,
2. Adanya kesalahan atau kelalaian pelaku usaha,
3. Adanya kerugian yang dialami oleh konsumen,
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami konsumen.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Liability based on fault*); prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya keempat unsur pokok, yaitu:
  - a. Adanya perbuatan;
  - b. Adanya unsur kesalahan;
  - c. Adanya kerugian diderita;
  - d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
2. Praduga Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption Of Liability*); Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.

---

<sup>82</sup>Lukman Santoso Az, *Tanggung Jawab Terhadap Nasabah Bank*, Yogyakarta, 2011, hal 126.

3. Praduga Selalu Tidak Bertanggung Jawab (*Presumption Of Nonliability*); Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.
4. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*); Menurut R.C. Hoerber et.al., biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena;
  - a. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks;
  - b. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahan, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya.
  - c. Asas ini dapat memaksa produsen untuk lebih berhati-hati.
5. Pembatasan Tanggung Jawab (*Limitation Of Liability*). Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak. Dalam Undang-Undang, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya.<sup>83</sup>

### **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana**

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut dengan cara membatasi kepentingan lain pihak.

Berkaitan dengan itu, lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatannya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.

---

<sup>26</sup>Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, Hal 73-79.

Menurut Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimoan dana dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Perlindungan secara impisit, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, perlindungan yang dihasilkan dari pengawasan dan pembinaan yang efektif, memelihara tingkat kesehatan bank, melakukan usaha dan oerlindungan sesuai prinsip kehati-hatian, dan menyediakan informasi risiko pada nasabah.
- b. Perlindungan secara eksplisit, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini dapat diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Kepres RI No. 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, penulis membaginya dama dua macam, yaitu:

#### 1. Perlindungan Tidak Langsung

Berupa upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*).

Prinsip ini mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan porofesionalisme dan itikad baik sesuai ketentuan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

- b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Dalam hal ini Bank Indonesia telah menentukan batas maksimum yang lebih dari 10% dari modal bank, dan pemberian kredit harus berdasarkan prinsip Syari'ah serta bank dilarang melaampaui batas maksimum pemberian kredit. Hal ini sesuai dengan ketentuan Ayat (1), Ayat (2),(3), dan (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

- c. Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.

Kewajiban dari bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, ketentuan dalam pasal ini

bertujuan agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama nasabah penyimpan mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal yang terkait dengan bank tersebut.

d. Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.

Banyak alasan dan tujuan dilakukannya merger, konsolidasi dan akuisisi bank oleh pelaku usaha terhadap badan usaha bank yang dimilikinya. Salah satunya, meningkatkan efisien dan mempertinggi daya saing perusahaan.

## 2. Perlindungan Langsung

Yaitu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Mengenai perlindungan secara langsung ini dapat di kemukakan dalam 2 (dua) hal, yaitu:

a. Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana

Yaitu hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Dalam sistem perbankan, nasabah memiliki hak preferen dalam arti dapat didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

b. Lembaga Asuransi Deposito

Tujuan asuransi deposito adalah memelihara stabilitas dari sistem keuangan negara dengan cara mengasuransikan para deposan bank dan mengurangi gangguan-gangguan terhadap perekonomian nasional yang disebabkan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh perbankan.<sup>84</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Karyawan Bank Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Sehingga Merugikan Nasabah

Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya. Salah satu cara agar dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat adalah dengan memberi jaminan perlindungan hukum terhadap kegiatan perbankan, misalnya dengan memberikan kenyamanan atas simpanan yang ada pada bank terhadap lembaga keuangan atas kerugian yang akan timbul. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan terhadap nasabah terjadinya kerugian disebabkan salah satunya adalah oleh tindakan karyawan bank.

---

<sup>84</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan...* hlm 121.

Pada PT. Bank Aceh memiliki beberapa kasus perbuatan melawan hukum yang terjadi salah satunya sebagaimana yang terjadi pada cabang Sabang. Kasus tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang karyawan. Yaitu mengambil uang nasabah secara ilegal dengan melakukan penarikan uang dibuku tabungan nasabah secara paksa yang dititipkan nasabah kepada karyawan yang bersangkutan. Bentuk tindakan yang dilakukan oleh karyawan bank yaitu tindakan menguasai, memiliki dengan tanpa hak yang sah. Menurut hukum, ada beberapa faktor yang di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum :

- 1) Adanya persepsi yang tidak sinkron antara objek hukum dan para subjek hukum.

Yang dimaksud para subjek hukum disini adalah penggugat dan karyawan bank. Objek hukum disini adalah tabungan dalam bentuk deposito. Jadi, ketidaksinkronan yang di maksud disini adalah uang yang di tabung dalam bentuk deposito oleh penggugat dalam tiga buku tabungan yang berbeda namun penggugat tidak memegang buku tabungan tersebut sejak awal penggugat menabung. Karena ketika penggugat meminta buku tabungan miliknya tidak di berikan oleh tergugat sebagai karyawan bank yaitu sebagai *Customer Service*.

Menanggapi hal diatas yang demikian penggugat tidak menaruh curiga terhadap tergugat karena penggugat sudah mempercayainya seperti keluarga sendiri. Namun sempat terjadi keributan di Kantor Bank Aceh Cabang Sabang karena hilangnya uang nasabah yang disimpan di Bank Aceh Cabang Sabang. Bahwa penggugat tidak percaya jika tergugat telah menggelapkan uang penggugat yang telah disimpan pada tergugat dalam ketiga buku tabungan tersebut karena karyawan tidak mungkin melakukan penarikan uang secara ilegal karena buku tabungan jika diambil oleh orang lain harus menggunakan surat kuasa.

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis menyimpulkan bahwa adanya perbedaan persepsi bukan hanya antara subjek dan objek hukum, akan tetapi juga terjadi perbedaan persepsi antara sesama subjek hukum. Penggugat sangat mempercayai tergugat hingga ketiga buku tabungan tidak pernah berada di tangan pemiliknya (penggugat) dan tergugat disini melanggar kepercayaan yang diberikan oleh penggugat kepadanya yaitu dengan melakukan penarikan secara ilegal dari ketiga buku tabungan penggugat tersebut.

Dan disini penulis melihat bahwa adanya faktor sosial, dimana kedudukan tergugat sebagai karyawan bank juga merupakan masyarakat yang tidak bisa melepaskan diri dari berbagai tuntutan gaya hidup serta kebutuhan

hidupnya sebagai aktualitas diri dan penunjang penampilan sesuai profesi yang tergugat miliki. Karena tuntutan gaya hidup yang tinggi mengharuskan hidup mewah dan dengan sengaja mengambil uang nasabah dan menyebabkan kerugian yang diderita bagi nasabah tersebut dalam mengambil sebuah resiko yang diambil dapat menyebabkan berbagai hal permasalahan yang ditimbulkannya.

- 2) Awam hukum, yaitu ketidaktahuan akan akibat hukum yang timbul dari perbuatan yang dilakukan.

Seseorang dapat melakukan perbuatan melawan hukum karena orang tersebut tidak mengetahui akibat hukum yang timbul dari perbuatan yang ia lakukan. Karena jika orang tersebut mengetahui akibat yang akan ia tanggung setelah melakukan perbuatan tersebut maka ia tidak akan melakukannya.

Awam hukum dapat terjadi karena ketidakpahaman masyarakat terhadap sesuatu yang berada diluar keahliannya. Seperti halnya yang terjadi dalam perkara ini tergugat tidak memahami bahwa perbuatan yang ia lakukan akan menimbulkan akibat hukum dan merugikan nasabah, karena keahlian yang dimiliki oleh tergugat adalah ilmu di bidang perbankan bukan di bidang hukum.<sup>85</sup>

- 3) Faktor Yuridis, merupakan faktor lainnya yang dapat dikategorikan sebagai faktor perbuatan melawan hukum.

Adapun kesalahan dalam hal karyawan dan orang bank melakukan suatu perbuatan melawan hukum timbulah faktor yang dipengaruhi oleh lemahnya sistem hukum perbankan dalam memberikan sanksi yang tegas kepada setiap karyawan yang melakukan kesalahan yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak nasabah.

Menanggapi hal diatas dalam hal pemberian sanksi yang dimaksudkan kepada setiap karyawan yang melakukan suatu kesalahan yang dapat menyebabkan seseorang mendapatkan kerugian bukan sistem perbankan yang lemah tetapi balik lagi terhadap individual karyawan yang melakukan tindakan tersebut yang tidak benar dalam melakukan pekerjaan serta tidak bertanggung jawab. Hal itu semua telah diatur dalam peraturan perbankan dan karyawan sudah seharusnya mengetahui dan menaati itu serta harus menerima konsekuensi

---

<sup>85</sup> T. Hendra Syahputra, Panitera Muda Hukum, *Wawancara*, 10 Maret 2018, di Pengadilan Negeri Sabang.

apabila ia sampai ketahuan melakukan kesalahan, adapun kesalahan tersebut dapat menimbulkan beberapa sanksi yang ringan hingga berat, yaitu: Pemutusan hubungan kerja secara sepihak, tidak diberikan pesangon, hingga dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Menanggapi penjelasan diatas dapat ditemukan duduk permasalahan yaitu pengawasan internal dalam pemberian sanksi, pertanggung jawaban dalam hal karyawan yang hanya sebatas peraturan yang telah ditetapkan pada bank tersebut serta tidak adanya sistem keamanan secara struktural yang dapat menjangkau tindakan karyawan selama pekerjaannya, dan dalam hal pemilihan karyawan harus lebih diperluas dengan melihat karakteristik calon pegawai bank agar nantinya dapat melayani nasabah dengan jujur dan bertanggung jawab penuh.

#### 4) Faktor Administrasi.

Merupakan faktor yang biasanya terjadi pada karyawan bank yang dengan mudahnya saja dapat bertransaksi diluar bank karena ada hubungan persaudaraan, personal, relasi, serta kurangnya pengawasan terhadap karyawan yang melakukan kegiatan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi nasabah tersebut. Hal ini seharusnya tidak boleh lagi terjadi karena bisa saja setiap orang menyalahgunakan jabatan atau posisi kerja dalam hal merugikan orang lain.

Menurut penggugat ia melakukan transaksi yang benar karena adanya hubungan personal dengan tergugat karena ia sudah mempercayainya seperti keluarga sendiri dan rasanya sulit diketahui bahwasanya tergugat tega melakukan hal yang demikian terhadap penggugat karena ia menganggap bahwa karyawan tidak mungkin melakukan penarikan uang secara ilegal karena buku tabungan jika diambil oleh orang lain harus menggunakan surat kuasa.<sup>86</sup>

Berarti dalam hal ini pengawasan yang secara independen belum terlengkapi di PT. Bank Aceh tersebut kembali lagi pada karakter dari pihak tergugat tersebut yang tidak jujur dan bertanggung jawab dalam hal uang nasabah yang ia kelola. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbuahan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada pasal 29 ayat (4) menyatakan bahwa “Untuk kepentingan nasabah bank wajib menyediakan

---

<sup>86</sup>Syarifah Nurhayati, Penggugat Bank Aceh Cabang Sabang, *Wawancara*, 8 Maret 2018 di Sabang.

informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

Terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh karyawan bank yang dapat merugikan nasabah, yaitu :

1. Karyawan bank dengan sengaja memalsukan identitas serta spesimen nasabah.
2. Karyawan bank dengan sengaja menarik simpanan nasabah.
3. Karyawan bank dengan sengaja memberi informasi yang salah mengenai kegiatan perbankan yang sebenarnya.

Perbuatan yang dilakukan oleh karyawan bank di atas adalah termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum. Akibat umum dari perbuatan melawan hukum yaitu kekotoran dalam tubuh masyarakat, kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat, atau dengan dapat dikatakan dengan suatu keganjilan.

Peraturan tentang perbuatan melawan hukum ditemukan dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Dari pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum apabila memenuhi beberapa unsur :

- a) Perbuatan itu harus melawan hukum.
- b) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
- c) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan atau kelalaian.
- d) Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. Kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.<sup>87</sup>

Berdasarkan bunyi dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa apabila nasabah merasa dirugikan oleh pihak perbankan, maka nasabah dapat mengajukan tuntutan kepada pihak bank karena telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Hanya saja dalam pelaksanaan penuntutan selanjutnya nasabah harus dapat membuktikan bahwa pihak bank benar-benar telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan dirinya sebagai nasabah.

---

<sup>87</sup> Pasal 1365 KUH Perdata.

Dalam putusan hakim pada perkara No. 03/pdt-G/2012/PN-SABANG Penggugat Syarifah Nurhayati tentang Tabungan Yang bersangkutan dilakukan Penarikan Uang secara Ilegal oleh Karyawati PT.Bank Aceh Cabang Sabang diketahui bahwa hakim memutuskan yang dilakukan oleh karyawan bank Aceh tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1365 dan pasal 1366 KUH Perdata dan harus dinyatakan para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan pertimbangan para tergugat telah terbukti melakukan secara sadar maupun tidak sadar perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi penggugat dengan kedudukannya sebagai nasabah Bank Aceh Cabang Sabang.

Tergugat Sri Rezeki dalam perkara ini melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak nasabah yang menyimpan dana atau deposito disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam hal ini faktor-faktor tersebut adalah adanya persepsi yang tidak sinkron antara objek hukum dan para subjek hukum, awam hukum, faktor yuridis yaitu kurangnya pemberian sanksi yang tegas oleh bank terhadap kesalahan karyawan, serta adanya faktor administrasi yaitu karyawan dapat dengan mudah bertransaksi diluar bank karena adanya hubungan personal.

Selanjutnya pada perkara Putusan No.03/Pdt.G/2012/PN-SAB Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat III dalam perkara ini, tergugat III memiliki 3 unit kendaraan roda empat, sertifikat hak tanah atas bangunan, sebuah rumah yang berada dilokasi Lhong Raya Banda Aceh, serta koleksi barang-barang mewah milik pribadinya yang harganya dapat ditaksir hingga ratusan juta rupiah.<sup>88</sup>

Setiap perbuatan yang dianggap melanggar peraturan yang telah terdapat peraturannya dalam perundang-undangan maka perbuatan tersebut akan dijatuhkan sanksi terhadap pelakunya. Hal ini diterapkan agar pelaku perbuatan melanggar hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah mengakibatkan kerugian kepada orang lain.

Namun dalam hal ini perlindungan nasabah perbankan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik di dalam sistem perbankan nasional. Nasabah bank adalah pihak yang menggunakan jasa bank, terdiri dari nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, sedangkan nasabah debitur adalah nasabah

---

<sup>88</sup> T. Hendra Syahputra, Panitera Muda Hukum, *Wawancara*, Tanggal 10 Maret 2018 di Pengadilan Negeri Sabang.

yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Seringkali nasabah dianggap lemah atau dalam posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perbankan bersama-sama dengan masyarakat akan memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap nasabah atau konsumen perbankan. Agenda tersebut adalah dengan menyusun mekanisme pengaduan nasabah, membentuk lembaga mediasi perbankan, meningkatkan transparansi informasi prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sebagai seorang nasabah tentu menginginkan dana atau rekening yang disimpan di bank dalam keadaan aman dan pada waktunya dapat diambil kembali, oleh karena itu mereka membutuhkan perlindungan.

Pada dasarnya kerugian yang timbul dari adanya perbuatan melawan hukum harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk menggantinya. Dalam Kitab Undang-Undang Perdata, kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan, yakni ganti rugi umum dalam pasal 1243 KUHPerdata dan ganti rugi khusus dalam pasal 1365 KUHPerdata.

Apabila nasabah dirugikan oleh bank, maka nasabah berhak mendapatkan ganti kerugian. Besaran ganti kerugian yang diberikan adalah tergantung dari putusan pengadilan yang diajukan terkait dengan perbuatan melawan hukum. Bentuk ganti kerugian yang diberikan sesuai dengan keputusan hakim adalah sebesar kerugian yang dialami oleh nasabah bank. Tuntutan ganti kerugian oleh nasabah akan dipenuhi apabila kerugian nasabah benar-benar disebabkan oleh karyawan bank dengan pembuktian yang jelas.

Adapun bentuk ganti rugi yang diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Mengganti sejumlah Uang Deposito

Dalam perkara dengan Putusan No.03/Pdt.G/2012/PN-SAB sejumlah kerugian nasabah ditaksir mencapai Rp. 4.690.735.449,- (empat milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah). Ganti kerugian tersebut harus di bayar atau ditanggung oleh PT. Bank Aceh Cabang Sabang sesuai dengan ketentuan hakim yang telah ditetapkan dan tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Sabang.

2. Membayar Denda

Adapun dalam perkara tersebut dimana bank yang membayar denda kepada setiap nasabah yang dirugikannya, hal tersebut harus diberikan karena terlambatnya penanganan pengambilan uang nasabah yang seharusnya tepat waktu. Dan kembali lagi kepada ketentuan yang diberikan kepada pihak bank dalam hal pemberian bayar denda terhadap nasabah yang dirugikannya.

### 3. Suku Bunga

Dalam perkara-perkara yang serupa dengan perkara dengan putusan No.03/Pdt.G/2012/PN-SAB, setiap bank juga diwajibkan membayar sejumlah bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara bank dan nasabah.

Adapun jumlah suku bunga yang harus dibayarkan oleh pihak bank itu sendiri yaitu 6% (enam persen) setiap tahunnya pada perkara No.03/Pdt.G/2012/PN-SAB. Pemberian suku bunga dijalankan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya, sehingga tidak terjadi permasalahan dalam pemberian bunga kepada nasabah yang dirugikan oleh karyawan yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

### 4. Membayar Biaya Perkara

Adapun dalam perkara tersebut biaya perkara persidangan yang diajukan oleh penggugat seluruhnya harus ditanggung kepada tergugat I dan membayar kerugian biaya-biaya perkara lainnya yang ia timbulkan akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang secara sadar dan sengaja dalam melakukan pengambilan uang nasabah secara ilegal yang menyebabkan kerugian bagi pihak nasabah itu sendiri.

Biaya perkara harus ditanggung kepada pihak tergugat dikarenakan pihak tergugat mengundur-undur waktu pembayaran dan tidak bertanggung jawab dalam hal pekerjaannya hingga pihak penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Sabang tanpa adanya mediasi damai kepada pihak tergugat itu sendiri.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Sayed Ghalab Syah, Anak Penggugat Bank Aceh, *Wawancara*, 27 Maret 2017 di Sabang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Hermansyah. 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Siswanto,Sutojo.1997. *Manajemen Terapan Bank*,Jakarta. Pustaka Binaman Presindo.

Muhammad Syafi'i dan Antonio. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori Ke praktik*, Jakarta. Gema Insani Press.

Muhammad Abdulkadir. 2012. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Retnadi, Djoko. 2006. *Memilih Bank yang Sehat*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Indroes, Ferry N. 2008. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga- Lembaga Terkait*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*.Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Harahap,M. Yahya. 2014. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.

MunirFuady. 2001. *HukumPerbankan Modern*, BukuKedua, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Hasibuan, Melayu SP. 2005. *Dasar-DasarPerbankan*, Jakarta, PT. BumiAksara.

Kasmir.2002. *Dasar-DasarPerbankan*, Jakarta, PT. RajaGrafindoPersada.

Ruddy Tri Santoso. 1996. *MengenalDuniaPerbankan*, Yogyakarta, Andi Offset.

Muhammad Jumhana. 2003. *HukumPerbankan Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.